



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa berhubung ketentuan yang mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 terdapat perbedaan struktur dan besarnya tarif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka agar tidak menimbulkan permasalahan dan kecemburuan terhadap Obyek Retribusi antara Pemerintah Kota Mojokerto dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dipandang perlu adanya kesamaan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka dipandang perlu menetapkan perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO**

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2002 seri C pada tanggal 22 Juli 2002 Nomor 18/C, diubah sebagai berikut :

Pasal 10 huruf a, setelah "Pelayanan berkala untuk sekali uji : " diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

| NO | Jenis Kendaraan | Biaya Pengujian/ Pemeriksaan Rp. | Biaya Penggunaan Fasilitas Uji Rp. | Retribusi Rp. | Jumlah Biaya Rp. |
|----|---|--|--|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobil barang dengan sumbu lebih dari 2 sumbu | 7.500,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 37.500,00 |
| 2. | Kereta gandengan, kereta tempelan, mobil bus, mobil barang bersumbu 2 dengan konfigurasi roda 2.4 | 5.000,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 30.000,00 |
| 3. | Mobil penumpang, mobil barang bersumbu 2 dengan konfigurasi roda 2.2 | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Pebruari 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003